



SISTEM IJON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KELOMPOK TANI CIPULUS JAYA DESA NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Erna Nurhasanah^{1*}, Nia Kurniasih², Iin Safariah³

¹²³ Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi, Universitas Sali Al-Aitaam,
Bandung

*Correspondence e-mail: nurhasanaherna9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang sistem ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang dari penelitian ini adalah sistem ijon merupakan bentuk transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, petani menerima dana di muka sedangkan hasil panen diserahkan kepada pembeli setelah masa panen tiba secara borongan (sistem tebas) tanpa di timbang terlebih dahulu dengan harga yang cenderung lebih murah. Praktek ijon telah mendarah daging dan menjadi bagian tradisi dalam perdagangan hasil pertanian di kelompok tani desa Cipulus jaya. Yang banyak melakukan kegiatan jual beli ini rata-rata masyarakat petani sayuran yang berada dalam garis ekonomi menengah kebawah, dengan artian bahwa petani (penjual) yang menawarkan jual beli tersebut adalah mereka yang memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari, praktik ijon ini terjadi berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun di praktekkan dalam masyarakat dan proses praktiknya terjadi terus menerus hingga sering diterapkan dan ini bertentangan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan kelompok tani cipulus jaya desa ngamprah. Hasil evaluasi penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah berpengaruh terhadap perubahan sikap petani dalam menyikapi praktik jual beli dengan sistem ijon. Mayoritas petani menyatakan lebih berhati-hati dan berkomitmen untuk menghindari transaksi ijon setelah memahami implikasi hukumnya dalam perspektif ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif petani dalam pengambilan keputusan ekonomi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi berbasis hukum ekonomi syariah merupakan strategi efektif dalam mendorong praktik transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan di sektor pertanian. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan mengontekstualisasikan implemenstasi jual beli hasil pertanian yang adil dan transparan yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Keyword: Ijon, syariah, gharar

Abstract

This study examines the ijon system from the perspective of Sharia economic law. The ijon system is a form of agricultural produce transaction conducted prior to the harvest season at a pre-determined price. In practice, farmers receive funds upfront, while the harvest is handed over to the buyer upon maturity as a bulk lot (tebas system) without prior weighing at a price that tends to be lower. The ijon practice is deeply ingrained and has become a traditional part of agricultural trade among the Cipulus Jaya farmer group. Those engaging in this trade are predominantly vegetable farmers from lower-middle-income backgrounds; specifically, the farmers (sellers) initiating these transactions are often those in need of cash for daily living expenses. This practice persists based on customary law passed down through generations, yet it conflicts with the perspective of Sharia economic law. This study employs a qualitative case study approach, with data collected through semi-structured interviews with the Cipulus Jaya farmer group in Ngamprah Village. The research findings indicate that increasing Sharia economic literacy influences changes in farmers' attitudes toward the ijon trading system. The majority of farmers expressed greater caution and a commitment to avoiding ijon transactions after understanding the legal implications from a Sharia economic perspective. This demonstrates that the study impacts not only the farmers' cognitive aspects but also their affective aspects regarding economic decision-making. These findings reinforce the view that education based on Sharia economic law is an effective strategy for fostering fairer and more sustainable transaction practices in the agricultural sector. The study contributes



to the literature by contextualizing the implementation of fair and transparent agricultural trade practices that align with Sharia economic law.

Keyword: *Ijon, syariah, gharar*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Ngamprah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar, meliputi komoditas hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan petani karena masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, salah satunya adalah praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem ijon (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022).

Transaksi jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di dalam kehidupan manusia. Dalam transaksi jual beli dalam islam bisa dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun demikian, terdapat jual beli yang dilarang oleh agama islam, diantaranya adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur yang belum jelas (gharar), sesuatu yang bersifat spekulatif, atau samar-samar. Transaksi yang semacam ini haram untuk dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. (Basyariah 2022).

Sistem ijon merupakan bentuk transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, petani menerima dana di muka, sedangkan hasil panen diserahkan kepada pembeli setelah masa panen tiba. Pola transaksi ini cenderung merugikan petani karena harga yang diterima bisa saja lebih rendah dibandingkan harga pasar saat panen, sehingga melemahkan posisi tawar petani dalam rantai distribusi hasil pertanian (Danari, 2016). Selain itu, sistem ijon juga dipandang sebagai bentuk perjanjian berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Sondakh, 2014).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ijon berkaitan erat dengan unsur ketidakpastian atau gharar. Gharar mengacu pada kondisi transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek akad, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun risiko yang menyertainya. Transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling meridhai dalam muamalah (Ascarya, 2017; Antonio, 2018). Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak memberikan kepastian bagi salah satu pihak dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Jual beli hasil pertanian sebelum masa panen dalam kajian fikih muamalah dikenal sebagai mukhaddarah, yaitu transaksi atas tanaman atau hasil pertanian yang belum jelas kelayakannya untuk diperjualbelikan. Mayoritas ulama menegaskan bahwa transaksi semacam ini tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Huda & Heykal, 2019). Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi pelaku transaksi dari risiko kerugian yang timbul akibat ketidakpastian hasil panen.

Dalam perspektif islam, sistem ijon sudah ada sejak zaman Rasulullah dan pada zaman Rasulullah transaksi jual beli dengan sistem ijon merupakan transaksi yang dilarang pelaksanaannya (Maryani et al., 2020). Larangan jual beli ijon didasarkan pada pada hadits Rasulullah SAW. Dimana beliau menjumpai orang-orang yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih ada di pohon dan belum matang. Maksud buah-buahan dan biji-bijian yang harus sudah matang agar selamat dari cacat (Ramli, 2017).

Dalam istilah islam, Ijon dibahasakan sebagai mukhaddarah. Mengenai diperbolehkannya jual beli dengan sistem ini atau tidak, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Diriwayatkan oleh Anas r.a: “Rasulullah saw. melarang muhaqalah, mukhaddarah, mulamasah, munabazah, muzabanah” (HR. Bukhari) Berdasarkan hadits tersebut, seluruh madzab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, yang belum terlihat baiknya dan belum dapat di konsumsi adalah salah satu diantara barang- barang yang terlarang untuk diperjual belikan (Ya’qub: 1992). Merujuk pula pada hadits lain, di riwayatkan oleh Umar r.a bahwa “Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang). Beliau melarang si penjual dan



pembeli” (HR. Bukhari). Larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan tertimpanya tanaman atau buah-buahan oleh bencana atau kerusakan yang terjadi sebelum tanaman tersebut dapat dipetik atau matang.

Meskipun ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai larangan transaksi yang mengandung unsur gharar telah jelas, praktik ijon masih banyak ditemukan di kalangan petani. Rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan akses pembiayaan, serta ketergantungan petani terhadap tengkulak menjadi faktor utama yang mendorong keberlangsungan praktik tersebut (Fauzia & Riyadi, 2018; Rahman et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman petani mengenai prinsip-prinsip transaksi syariah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman Kelompok Tani Cipulus Jaya Desa Ngamprah mengenai sistem ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diharapkan petani mampu memahami risiko dan dampak negatif sistem ijon serta terdorong untuk menerapkan metode penjualan hasil panen yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fathurrohman et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan di Kampus Pengembangan Universitas Sali Al-Aitaam Kampung Cipulus Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 26 Februari 2024.

Metode Kegiatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam, intensif, dan terperinci terhadap suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus dan peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian (Wahyudin, 2017). Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang selanjutnya disebut sebagai narasumber (Darmalaksana, 2020), kemudian pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kelompok tani Cipulus Jaya desa Ngamprah, kabupaten Bandung Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, seperti buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu.

Metode ini dirancang untuk menggali faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sistem ijon. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara petani dan tengkulak serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi petani. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya terkait masih bertahannya sistem ijon.

Metode ini akan menjadi ukuran dari keberhasilan dan kelancaran sosialisasi sistem ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada kelompok tani cipulus jaya desa ngamprah, kabupaten bandung barat, baik hari pelaksanaan maupun dikemudian harinya. Sistem bagi hasil akan menjadi referensi yang akan terus dirasakan ketika apa yang disampaikan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan awal berbasis komunikasi dengan melakukan koordinasi secara langsung dengan ketua kelompok tani sebagai mitra untuk menghasilkan kesepakatan bersama tentang metode yang digunakan dalam hasil panen petani.
2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peningkatan pengetahuan mengenai ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner untuk mengetahui respon petani terhadap peningkatan pengetahuan
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar petani dapat memahami dengan jelas metode yang digunakan untuk hasil panen.



5. Analisis data mengenai respon petani terkait dengan sistem ijon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai *Sistem Ijon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* dilaksanakan kepada anggota Kelompok Tani Cipulus Jaya Desa Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal petani mengenai sistem ijon, konsep gharar, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jual beli tersebut. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami secara komprehensif konsep sistem ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun praktik ijon telah dikenal dan dilakukan secara turun-temurun dalam aktivitas pertanian (Danari, 2016).

Setelah pelaksanaan pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian sistem ijon, karakteristik transaksi yang mengandung unsur gharar, prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam, serta dampak ekonomi dan sosial dari praktik ijon bagi petani. Pendekatan diskusi digunakan untuk mendorong partisipasi aktif petani agar mampu mengaitkan materi dengan kondisi riil yang mereka hadapi dalam proses penjualan hasil panen. Metode edukasi partisipatif ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah (Fauzia & Riyadi, 2018).

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada petani responden setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Petani menjadi lebih memahami bahwa sistem ijon termasuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) karena objek akad belum jelas dari sisi kualitas, kuantitas, maupun harga yang adil. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kejelasan akad dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi (Ascarya, 2017; Antonio, 2018).

Selain peningkatan pemahaman konseptual, petani juga mulai menyadari bahwa praktik ijon berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam jangka panjang. Harga hasil panen yang ditetapkan sebelum masa panen sering kali tidak mencerminkan harga pasar aktual, sehingga memperlemah posisi tawar petani dan memperbesar ketergantungan terhadap tengkulak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik jual beli hasil pertanian sebelum panen cenderung merugikan petani dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah (Huda & Heykal, 2019; Rahman et al., 2021).

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah berpengaruh terhadap perubahan sikap petani dalam menyikapi praktik jual beli dengan sistem ijon. Mayoritas petani menyatakan lebih berhati-hati dan berkomitmen untuk menghindari transaksi ijon setelah memahami implikasi hukumnya dalam perspektif ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berdampak pada peningkatan aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif petani dalam pengambilan keputusan ekonomi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi berbasis hukum ekonomi syariah merupakan strategi efektif dalam mendorong praktik transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan di sektor pertanian (Fathurrohman et al., 2025).



Gambar1. Sosialisasi program Sistem Ijon

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ijon masih bertahan dan masih ada di dalam kehidupan petani khususnya pada kelompok tani Cipulus Jaya Desa Ngamprah hal ini karena ada hubungan sosial yang erat antara petani dan tengkulak. Hubungan ini didasarkan oleh kebutuhan ekonomi seperti petani dapat mengurangi risiko kesulitan mencari pembeli dari hasil panennya. Dalam jual beli menurut islam harus didasari suka sama suka / adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Dalam praktik dengan sistem ijon ini pada Kelompok Tani Cipulus Jaya Desa Ngamprah Kabupaten Bandung Barat adanya kesukarelaan antara petani dengan tengkulak, akan tetapi hal tersebut tetap saja terjadi ketidakadilan dimana antara jumlah barang dengan nilai barang yang tidak seimbang. Hal ini tentu bertentangan dengan syariat islam, karena dalam jual beli tidak boleh berlaku dzalim (tidak adil). Dengan melaksanakan transaksi dengan sistem ijon juga berisiko ditemukannya penyimpangan seperti distorsi pasar. Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar / tengkulak untuk memperoleh keuntungan dengan cepat atau memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara merugikan orang lain. Dalam ekonomi islam dikenal empat bentuk distorsi pasar, yaitu: 1. *Ba'i Najasyi* disebut juga rekayasa permintaan yaitu rekayasa informasi yang dilakukan oleh penjual melalui pihak ketiga untuk meningkatkan jumlah permintaan, 2. *Ikhtikar* atau rekayasa penawaran adalah menyimpan barang dagangan oleh penjual untuk menunggu lojakan harga, 3. *Tadlis* atau penipuan, 4. *Taghrir/Gharar* ketidakpastian yang dialami oleh kedua belah pihak.

Namun dengan adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai sistem ijon dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Kelompok Tani Cipulus Jaya Desa Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berhasil meningkatkan pemahaman petani mengenai konsep jual beli dengan sistem ijon, gharar, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jual beli tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi, petani memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah berkontribusi terhadap perubahan sikap petani dalam menyikapi praktik jual beli ijon. Petani menjadi lebih sadar akan pentingnya menerapkan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mendorong penerapan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
Danari, S. R. (2016). Analisis sistem jual beli ijon pada komoditas padi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–15.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3448>



-
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2018). *Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif maqashid syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.
- A'yunin, N. Q., Achdiyat, & Saridewi, T. R. (2020). Preferensi anggota kelompok tani terhadap penerapan prinsip enam tepat (6T) dalam aplikasi pestisida. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 1(3), 253–264.
<https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/download/73/64>
- Rahman, A., Wahyuni, S., & Ningsih, R. (2021). Praktik jual beli hasil pertanian perspektif ekonomi Islam. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 45–58.
- Fathurrohman, F., Toha, M., & Setiawan, A. (2025). Penyuluhan hukum pidana di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari. *Jurnal Renjana: Inovatif Pengabdian UNISAL kepada Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- BPS Kabupaten Bandung Barat. (2022). *Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2022*. Bandung Barat: Badan Pusat Statistik.